

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2011). *Strategi Management For Educational Management*. Bandung: Alfabeta.
- Asriyani, H., & Verheijen, B. (2020). Protecting the Mbau Komodo in Riung, Flores: Local Adat, National Conservation and Ecotourism Developments. *Forest and Society*, 4(1), 20–34.
- Arliman S, L. (2018). *Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 273-294.
- Bakri, Hendry. (2015). *Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*. *The POLITOCS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, Januari 2015*.
- Chandra, Robby. 1992. *Konflik dalam kehidupan sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Charles, V. dkk. (1997). *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Dayansyah, R. 2014. "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Tangerang". *FISIP UI*, Vol., No., hlm.
- Evareny, Y., Ricky, A., & Sunarminto, T. (2018). *Analisis Persepsi Terhadap Ekologi Dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Sleman ( Analysis of Perception towards Ecology in Ecotourism Development in Sleman Regency)*. *Analisis Persepsi Terhadap Ekologi*, 4, 1-7.

- Fisher Simon, Ibrahim dkk. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Galtung, Johan. 1996. *Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Citalization*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Hidayati, I. (2011). *Perancangan Multimedia Interaktif Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur Untuk Media Promosi Wisata Alam Indonesia*.
- Handayani, Risma. 2013. *Dimensi Sosial Perencanaan Kota*. Alauddin University Press, Makassar.
- li, B. A. B., & Strategi, A. K. (n.d.). Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Kencana. 2003), hal 106.
- Jamil, Mukhsin. M. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992.
- Lasso, A., & Dahles, H. (2018). Are tourism livelihoods sustainable Tourism development and economic transformation on Komodo Island, Indonesia transformation on Komodo Island, Indonesia. 1665.
- Lucas, A. 1992. "Land Dispute in Indonesia: Some Current Perspectives." *Indonesia* 53:79-92.
- Levine, *Webster Dictionary*, (1998).
- Marasabessy, I., Fahrudin, A., Imran, Z., & Agus, S. B. (2018). *Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan*

- Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah*. Journal of Regional and Rural Development Planning, 2(1), 11.
- Marrus, Stephanie K. 1984. *Building The Strategic Plan: find, analyze, and present the right information*. Wiley. USA
- Miall, H. Ramsbothan (et.al). 2002. *Resolusi Damai Konflik Konteporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mindes, Gayle. 2006. *Teaching Young Children Sosial Student*. United States of American :
- Morton & Coleman. (2000). *The Handbook of Conflict Resolution*. Illinois: Waveland Press Inc.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Prabowo, R. G. M. (2019). *Manajemen Strategi*.
- Quinn, Robert E., CS., 1990, *Becoming A Master Manager, A Competency Framework*, New York: John Wiley & Sons.
- Rusdiananingtyas, E. (2015). *Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka (Studi Pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 3 (11), 1898-1904.
- Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P. C. S., & Pierre, W. C. D., (2018). *Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community*. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 8(2), 163-176.

- Saladin, H.D. 1999, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Bandung Linda Karya.
- Siahaan, N. H. T. 2007. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Steven, P., Putra, E., & Parno, R. (2018). *Komodo di Desa Komodo Nusa Tenggara Timur*. November, 547-566.
- Sugiarto, A., Mahagangga, I. G. A. O. (2020). *Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8 (1), 18.
- Suryono, Agus. 2004. *Paket Wisata Zizrah Umat Islam*. Semarang: Kerjasama Bersama Dinas Pariwisata Jawa Tengah dan Stie Pari Semarang.
- Suwantoro. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Said, A. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi*. Vol. 8(2), 45–51.
- Toha, M. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*.
- Tolo, Emilianus Y. S. 2012. "Flores Kaya, Tapi Miskin." *Flores Pos*, 28 April.
- Widhagha, M. F., & Hidayat, R. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 82.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Salemba Humanika: Jakarta ,2010.

Yunikson, Y dan I wayan. P. 2017. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Wae Rebo Sebagai Sebuah Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Imiah, Vol. 7 No. 2. ISSN 2087–5576. Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Bali

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama KepalaSeksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat



Wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat



Wawancara bersama mandor pembangunan infrastruktur wisata premium



Wawancara bersama anggota pembangunan infrastruktur wisata premium





Wawancara bersama petugas lapangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat



Wawancara bersama masyarakat dan para pemuda aktivis komodo dan rinca

## Lampiran 2. Data Sekunder



Pembangunan ifrastruktur dalam mewujudkan wisata premium wilayah kuliner



Pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan wisata premium wilayah Tempat Pelelangan Ikan



Pembangunan ifrasrtuktur dalam mewujudkan wisata premium wilayah dermaga yang menghubungkan daerah kepulauan di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat



Pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan wisata premium hotel dan pusat perbelanjaan marina wilayah kampung ujung yang sudah diresmikan pada tahun 2020 oleh Presiden RI



Pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan wisata premium hotel puncak waring



Aksi demo masyarakat daerah Taman Nasional Komodo atas penolakan pembangunan ifrasrtuktur wisata premium pada tahun 2019

### Lampiran 3. Dokumen - Dokumen

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisata Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengalihan Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.

10. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata cara, mekanisme dan Hubungan Koordinasi Strategis, Linka Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

Memperhatikan Surat Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Wisata Rinca tanggal 10 September 2019 Nomor 007/KOMPAS-RINCA/TK/2019 mengenai surat bermula perihal permohonan penubuhan Struktur Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Komunitas Masyarakat peduli Wisata Rinca (KOMPAK RINCA) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Manggarai Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**KESATU** Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor: 556/S/2461/III/Partus/2019 tentang Pengalihan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Komunitas Masyarakat Peduli Wisata Desa Pasir Panjang Kabupaten Manggarai Barat.

**KEDUA** Mengutamakan terbentuknya kelompok sadar wisata Pokdarwis yang berkedudukan di Kampung Rinca Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapa Pecora dalam meningkatkan pembangunan Desa melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di tetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 13 Januari 2020  
Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan  
Kabupaten Manggarai Barat,  
MANGGARAI, 13 JAN 2020  
Np. 1972020191999031008

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN  
Jl. Gatot Subroto Tpv. 03065 41170-Labuan Bajo Flores-NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR: 556/S/2461/III/Partus/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 556/S/2461/III/Partus/2019 TENTANG  
PENGALIHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)  
KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI WISATA RINCA (KOMPAK RINCA)  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

Menimbang a. dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat serta berenergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pembangunan kepariwisataan di Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan iklim dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui penyusunan nilai-nilai sapa pecora Indonesia bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat dan manfaatnya bagi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Komunitas Masyarakat Peduli Wisata Desa Pasir Panjang Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodek hukum Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 4).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR: 556/S/2461/III/Partus/2020  
TANGGAL: 13 FEBRUARI 2020

TENTANG  
PENGUKURAN KELOMPOK SADAR WISATA KILING MODO DESA KOMODO  
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT




SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

1. Penasehat	Kepala Desa Komodo Rahmang Rahmang S.Fd
2. Ketua Pokdarwis	Akbar
3. Wakil ketua	Akua A. Md Par
4. Sekretaris	Rajawansyah A. Md Par
5. Bendahara	Abdul Aher A Md Par
6. Seksi –seksi	
➢ Seksi Keamanan dan Ketertiban Ketua Anggota Anggota Anggota	Rano Karro Kahanudin Arni Fandi Stevan
➢ Seksi Kebersihan dan Keindahan Ketua Anggota Anggota Anggota	Werti Ircan Wiranto Jabr Abdi
➢ Seksi Daya Tarik Wisata & Kenangan Ketua Anggota Anggota	Fani Putra Nasir Tono

Anggota	Yudi Indrawan
➢ Humas & Pengembangan SDM Ketua Anggota Anggota Anggota	Musti Hamka Yusri Riki Sewa
➢ Pengembangan Usaha Ketua Anggota Anggota Anggota	Iban Ang Adun Rah
➢ Seksi Kebudayaan Ketua Anggota Anggota Anggota	Abdulah Rahmayah Wahy Awan Fani


Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Manggarai Barat  
MANGGARAI, 13 JAN 2020  
Np. 1972020191999031008

### SK Pokdarwis Sadar Wisata Pulau Komodo



SK Pokdarwis Sadar Wisata Pulau Rinca Pasir Panjang



  
**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : SK.88/MENLHK/SETJEN/KSA.2/10/2019**

**TENTANG**  
**PENANGANAN TAMAN NASIONAL KOMODO SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE**  
**MENJADI DESTINASI EKOWISATA PRIORITAS NASIONAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa selain ditetapkan sebagai kawasan konservasi, pada tahun 1977 Taman Nasional Komodo juga ditetapkan sebagai cagar biosphere dan pada tahun 1991 ditetapkan sebagai *world heritage site* sehingga perlu dikaitkan berdasarkan *kebijakan-kebijakan konservasi*;

b. bahwa pada Taman Nasional Komodo, terdapat Komodo (*Varanus komodoensis*) yang merupakan satwa purba yang dilindungi sehingga perlu didukung dari ancaman yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan habitatnya;

c. bahwa Taman Nasional Komodo beserta satwa Komodo dan habitatnya telah menjadi daya tarik wisata domestik dan internasional;

d. bahwa sesuai huruf c, Taman Nasional Komodo diarahkan sebagai kawasan ekowisata khususnya pada Pulau Komodo sebagai ekowisata premium;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Taman Nasional Komodo sebagai *World Heritage Site* menuju Kawasan Destinasi Ekowisata Prioritas Nasional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya;

**LEMBARAN DISPOSISI**

Indeks Masalah : Tanggal : 19 November 2019

Perihal : Penanganan Tim Keluar World Heritage Site menuju Destinasi Ekowisata Prioritas Nasional

Dari : Sekretaris Lingkungan Hidup dan Kehutanan II

Tanggal : Nomor Surat : SK.88/MENLHK/SETJEN/KSA.2/10/2019

Instruksi : Ditunjukkan :  
 1. Sekretaris  
 2. Kabid Bina, Seni dan Film  
 3. Kabid Sejarah dan Perburuan  
 4. Kabid Destinasi dan Pemertanian Wisata  
 5. Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif  
 6. Kabid Kerja Sama dan Hubungan Parawisata

Ketentuan Konservasi:  
 b. bahwa pada Taman Nasional Komodo, terdapat Komodo (*Varanus komodoensis*) yang merupakan satwa purba yang dilindungi sehingga perlu didukung dari ancaman yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan habitatnya;

c. bahwa Taman Nasional Komodo beserta satwa Komodo dan habitatnya telah menjadi daya tarik wisata domestik dan internasional;

d. bahwa sesuai huruf c, Taman Nasional Komodo diarahkan sebagai kawasan ekowisata khususnya pada Pulau Komodo sebagai ekowisata premium;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Taman Nasional Komodo sebagai *World Heritage Site* menuju Kawasan Destinasi Ekowisata Prioritas Nasional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: SK.88/MENLHK/SETJEN/KSA.2/10/2019

**TENTANG**  
**TIM KERJA PENANGANAN TAMAN NASIONAL KOMODO SEBAGAI WORLD HERITAGE**  
**SITE MENJADI KAWASAN DESTINASI EKOWISATA PRIORITAS**

Penanggung Jawab/Pengarah : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
 2. Gubernur NTT  
 3. Sekretaris Jenderal KLHK  
 4. Inspektur Jenderal KLHK  
 5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3  
 7. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kesehatan Lingkungan  
 8. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Ketua : Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Wakil Ketua : Dr. Rudi Ridwan

Sekretaris : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Ditjen KSDAE

Anggota Tim:  
 1. Sub Tim Pengkajian Peraturan Perundangan dan Mekanisme Kerja antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Destinasi Ekowisata Premium di Pulau Komodo

Tugas : 1. Mengkaji peraturan perundangan mengenai PNUB dan Retribusi Daerah ke TN Komodo  
 2. Menyusun mekanisme kerja antara Kementerian KLHK dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat  
 3. Mengkaji Kebijakan Satu Pintu di Pelabuhan Labuan Bajo milik TN Komodo  
 4. Pengkajian dan penerapan daya dukung daya tampung (*carrying capacity*) untuk kegiatan wisata yang meliputi *trekking, diving* dan *snorkeling* di lokasi konservasi kegiatan wisata di Pulau Komodo dan Pulau Lainnya termasuk wilayah perairan laut  
 5. Mengkaji kebijakan distribusi manfaat atas kehadiran Kapal Cruise di TN Komodo

c. menata altar navigasi, tempat labuh, sarana bantu navigasi, dan pengembangan infrastruktur sarana serta prasarana wisata alam.

d. menata pemukiman masyarakat di Taman Nasional Komodo. Dalam melaksanakan kerja sama, pemertanian dan pemertintah daerah dapat menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau dukungan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIHARBIAN : a. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam amar KETIHARBIAN, Tim Terpadu melakukan evaluasi setiap bulan dan melaporkan kepada Menteri;

KELIMABELAS : b. Tim Terpadu bekerja sampai dengan Bulan Desember 2020.

KELIMABELAS : c. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka dapat diubah dan dihapuskan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 18 Oktober 2019  
 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN  
 B.S.  
 SITI NURBAYA

Asas sesuai dengan aslinya  
 PUSPA BIRU HUKUM,  
 BANDUNG

2. Sub Tim Penyusunan Desain dan Strategi Bisnis Ekowisata Premium di Pulau Komodo dan Pengembangan Atraksi Wisata Alam dan Sumber Daya Manusia

Tugas :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Prov. NTT
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kab. Manggarai Barat.

Tugas :

1. Merancang desain dan strategi bisnis ekowisata premium di Pulau Komodo
2. Menyusun rencana kerja ekowisata premium di Pulau Komodo.
3. Mengkaji Pengelolaan pengunjung ( Visitor Managemen) melalui e-tickting
4. Pembentukan dan peningkatan kapasitas pemandu wisata/interpreter dengan kualifikasi internasional (laut dan darat) termasuk divers yang bersertifikat dengan mengutamakan pemandu wisata yang berasal dari penduduk setempat (nature guide)
5. Pembentukan dan peningkatan kapasitas ranger laut yang bertugas untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di TN Komodo, bekerjasama dengan TNI AL dan POL Air
6. pengembangan wisata budaya berbasis masyarakat

3. Sub Tim Penataan Alur Navigasi dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wisata Alam

Tugas :

1. Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2. Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem Nusa Tenggara Timur
3. Kepala Dinas PUPR Prov. NTT
4. Kepala Dinas PUPR Kab. Manggarai Barat

Tugas :

1. Pembuatan alur navigasi dan tempat labuh serta sarana bantu navigasi (Buoy)
2. Pengaturan penempatan mooring buoy terutama di alur-alur navigasi dan tempat labuh di P. Komodo, P. Rinca, P. Padar, dan pulau lainnya di antara 41 dive sites yang telah di tetapkan untuk aktivitas Diving dan snorkeling
3. Pembangunan Jetty (dermaga) bekerja sama dengan kementerian PUPR, Pergubangan Laut dan TNI AL di P. Komodo, P. Rinca, dan P. Padar, serta dermaga Balai TN Komodo di Pelabuhan Labuan Bajo

-2-

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah di rubah dengan Ulu Nomor 1 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan PP 108 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam
7. Peraturan Pemerintah 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlh/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** :

**KEDUA** :

LANGKAH PENANGANAN TAMAN NASIONAL KOMODO SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE MENUJU DESTINASI EKOWISATA PRIORITAS NASIONAL.

Taman Nasional Komodo merupakan kawasan konservasi yang pengaturan pengelolaan serta lembaga yang berwenang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Dalam hal kawasan Taman Nasional Komodo akan dimanfaatkan dan dipersiapkan menuju Kawasan Destinasi Ekowisata Prioritas Nasional, perlu memperhatikan aspek regulasi, aspek kewenangan, aspek teknis konservasi termasuk aspek pemanfaatan secara lestari.

-3-

**KETIGA** :

Pemanfaatan kawasan Taman Nasional Komodo menuju Kawasan Destinasi Ekowisata Prioritas Nasional dilakukan sebagai berikut:

- a. Pulau Komodo dan perairan disekitarnya dikembangkan sebagai kawasan ekowisata premium
- b. Pulau Rinca, Pulau Padar, pulau lainnya serta perairan disekitarnya dikembangkan sebagai kawasan ekowisata.

**KEEMPAT** :

Aspek regulasi, aspek kewenangan, aspek teknis konservasi serta aspek pemanfaatan secara lestari sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang konservasi dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata, pesisir dan pulau-pulau kecil, pekerjaan umum dan pengembangan wilayah.

**KELIMA** :

Dengan mempertimbangkan luasnya aspek yang perlu dikembangkan serta eratnya keterkaitan antara berbagai aspek sebagaimana dimaksud dalam amar KEEMPAT, pengembangan Taman Nasional Komodo menuju Kawasan Destinasi Ekowisata Prioritas Nasional termasuk pengembangan Pulau Komodo sebagai Ekowisata Premium, maka perlu dilakukan kerjasama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

**KEENAM** :

Kerjasama kementerian/lembaga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian terkait lainnya, serta kerjasama masing-masing atau simultan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH** :


Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggungjawab kawasan konservasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui pendekatan perlindungan kawasan konservasi dan pemanfaatan secara lestari yang mendukung pengembangan bisnis ekowisata dan kesejahteraan masyarakat.

**KEDELAPAN** :

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam amar KETUJUH dalam aspek:

- a. penyusunan desain dan strategi bisnis destinasi Kawasan Ekowisata Premium di Taman Nasional Komodo;
- b. pengembangan atraksi wisata alam dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku penanggung jawabatas penanganan Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site menuju Kawasan Destinasi Wisata Premium di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat

  
**BUPATI MANGGARAI BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 87 TAHUN**  
**2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sektor pariwisata yang bersumber dari retribusi daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 8 huruf C, yang menyebutkan Pulau Padar sebagai salah satu tempat rekreasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Barat Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataannya di Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataannya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi Pulau Komodo, Pulau Rinca diatur sebagai berikut :

1. Wisatawan Lokal : Rp. 20.000,- / orang / hari
2. Wisatawan Nusantara : Rp. 50.000,- / orang / hari
3. Wisatawan Mancanegara : Rp. 100.000,- / orang / hari

b. Tempat Rekreasi Pulau Padar, Batu Cermin, Cunca Wulang, Gua Rangko, dan Cunca Rami diatur sebagai berikut :

1. Wisatawan Lokal : Rp. 10.000,- / orang / hari
2. Wisatawan Nusantara : Rp. 20.000,- / orang / hari
3. Wisatawan Mancanegara : Rp. 50.000,- / orang / hari

c. Retribusi Olahraga Selam (diving) dan mancing dalam wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Wisatawan Lokal : Rp. 20.000,- / orang / hari
2. Wisatawan Nusantara : Rp. 50.000,- / orang / hari
3. Wisatawan Mancanegara : Rp. 100.000,- / orang / hari

d. Retribusi Olahraga Snorkeling dalam wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Wisatawan Lokal : Rp. 10.000,- / orang / hari

2. Wisatawan Nusantara : Rp. 20.000,- / orang / hari
3. Wisatawan Mancanegara : Rp. 50.000,- / orang / hari

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
pada tanggal : 27 Januari 2020  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

FAGUSTINUS CH. DULA

diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 27 Januari 2020  
PENABAT SIKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ISMAIL SURDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 06

**Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 06 Tahun 2020 Tentang**  
**Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 87 Tahun**  
**2016 Tentang Tertribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**